



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 19/HK.03.1/7173/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Media Informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan salah satunya Platform Media Sosial (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok);
- c. bahwa untuk melaksanakan poin 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU dimana masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengaktifkan akun resmi media sosial;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi ,Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabpaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11/HK.03.1/7173/2022 tanggal 19 Januari Tahun 2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon:

- A. 1. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Fanspage)
2. Twitter : @kputomohon
3. Instagram : kpu_tomohon
4. Youtube : KPU TOMOHON
- B. 1. Facebook : Jdih Kpu Tomohon
2. Twitter : jdih_kputomohon
3. Instagram : jdihkpu_kotatomohon

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.


- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 162/PP.O7-Kpt/7173/KOTA/X/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 19 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan



Maya C. Langkun
Maya C. Langkun

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

NOMOR : 19/HK.03.1/7173/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON


**Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon yang di kelolah oleh Sub Bagian Hubungan
Partisipasi Masyarakat**

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Tomohon

URL : <https://www.facebook.com/hupmas.kputomohon>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kputomohon

URL : <https://twitter.com/kputomohon>

Tampilan :

KPU Tomohon
@kputomohon
#KPUmelayani
Lahir 23 Februari 2003 Bergabung Maret 2021
99 Mengikuti 164 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

Anda me-Retweet
KPU RI @KPU_ID · 2 hari
#TemanPemilih, Anggota KPU RI Viryan menjadi narasumber Webinar Publik Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Ulasan, yang diadakan oleh CSIS Indonesia, Senin (1/11).

#IniMaskerkuManaMaskermu dan 5 lainnya

5 79 114


Tampilkan utas ini

C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_tomohon

URL : https://www.instagram.com/kpu_tomohon/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU TOMOHON

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCD31CISWuKWXhn13IfNM78w/videos>

Tampilan :




Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan
Umum KotaTomohon yang dikelolah oleh Sub
Bagian Hukum dan SDM

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Tomohon

URL : <https://www.facebook.com/jdih.kputomohon/>

Tampilan :




B. TWITTER

Nama Pengguna : @TomohonKpu

URL : <https://twitter.com/TomohonKpu>

Tampilan :




C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : jdihkpu_kotatomohon

URL :

https://www.instagram.com/jdihkpu_kotatomohon/

Tampilan :



Ditetapkan di : Tomohon
pada tanggal : 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan

